



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 259 / Pid.Sus / 2021 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	<b>ERVAN ILHAM NUZUL</b>
Tempat Lahir	Denpasar
Umur / Tanggal Lahir	39 Tahun / 19 Juli 1981
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia.
Tempat Tinggal	KTP : Jl. A. Yani II/3 RT 2 Kel/Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penyidik Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Posbakum bernama: Desi Purnani Adam , SH.,MH. Dkk yang beralamat di kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, kode Pos 80233 ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam bentuk tanaman berupa ganja".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;

Hal 2 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;
- 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;

Hal 3 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;

Hal 4 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;

Hal 5 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
3. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.
- Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).
4. Seperangkat alat isap bong.
5. 1 (satu) bendel plastik klip.
6. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
7. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

8. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709.
9. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.

*Dikembalikan kepada terdakwa Ervan Ilham Nuzul.*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tertanggal **18 Mei 2021**, yang berupa permohonan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman;

*Hal 6 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa

Penuntut Umum sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**

### **PRIMAIR :**

-----Bahwa ia terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel/Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina / sabu-sabu dengan berat 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram brutto atau 6,62 (enam koma enam puluh dua) gram netto, dan dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 449,60 (empat ratus empat puluh sembilan koma enam puluh) gram brutto atau 419,28 (empat ratus Sembilan belas koma dua puluh delapan) gram netto* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar di Jl. A. Yani sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, S.H dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel. / Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar mengamankan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama MUSLIMIN SYAH dan SWARNO melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang berupa :
  - *dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :*
    - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing masing :

Hal 7 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
- diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing :
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;
  - 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja masing –masing :
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
    - 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;

Hal 8 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;

Hal 9 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) bendel plastik klip
- *dilantai dapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL*
  - 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Hal 10 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu **8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F)**, dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja **449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM)**.

- di dalam lemari pakaian yang berada terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL  
1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
- diatas almari pakaian yang berada dikamar terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL  
Seperangkat alat isap bong
- diatas Kulkas yang berada didapur:  
1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962, terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL serahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) daun, biji dan batang ganja tersebut, serta 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut dimana sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang bernama RIJAL (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui Whatsaap / WA dimana transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan sedangkan daun, biji dan batang kering ganja juga didapatkan dengan cara membeli kepada RIJAL pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL sendiri yang memecah serta membagi sabu-sabu dan ganja tersebut, dimana sabu-sabu dan ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual maupun sebagian akan digunakan sendiri oleh terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL;
- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL sudah sempat menjual sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket / 0,1 gram kepada seseorang yang bernama LUTFI als CANDRA GUNAWAN dimana pembayaran melalui transferk rekening BCA milik terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL ;

Hal 11 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 112/ NNF / 2021, tanggal 5 Pebruari tahun dua ribu dua satu, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan sceaara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 736/2021/NF, 737/2021/NF, 738/2021/NF, 739/2021/NF, 740/2021/NF, 741/2021/NF, 742/2021/NF, dan 743/2021/NF berupa kristal bening serta 784/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 744/2021/NF s/d 782/2021/NF berupa batang, daun dan biji serta 783/2021 berupa batang batang seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ganja dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR KESATU

----- Bahwa ia terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel/Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Metamfetamina / sabu yaitu dengan berat 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram brutto atau 6,62 (enam koma enam puluh dua) gram netto*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 12 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar di Jl. A. Yani sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, S.H dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel/Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar mengamankan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Muslimin Syah dan Swarno melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

- *dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :*

1(satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;

- *diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :*

1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;

Hal 13 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;

Jadi berat keseluruhan narkoba jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F).

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut dimana sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang bernama RIJAL (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui Whatsaap dimana transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Circle Kediri Tabanan dan kemudian terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL yang memecah memecah dan membagi sabu-sabu tersebut, dimana sabu-sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual maupun sebagian akan digunakan sendiri oleh terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 112/ NNF / 2021, tanggal 5 Pebruari tahun dua ribu dua satu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :
  1. 736/2021/NF, 737/2021/NF, 738/2021/NF, 739/2021/NF, 740/2021/NF, 741/2021/NF, 742/2021/NF, dan 743/2021/NF berupa kristal bening serta 784/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 744/2021/NF s/d 782/2021/NF berupa batang, daun dan biji serta 783/2021 berupa batang batang seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**DAN**

**KEDUA**

Hal 14 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari di tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel/Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau ditempat-tempat lain yang semuanya masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar Bali yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja yaitu dengan berat 449,60 (empat ratus empat puluh sembilan koma enam puluh) gram brutto atau 419,28 (empat ratus Sembilan belas koma dua puluh delapan) gram netto*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar di Jl. A. Yani sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, S.H dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel/Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar mengamankan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama Muslimin Syah dan Swarno melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa :

- *diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :*

1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja masing –masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;

Hal 15 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;

Hal 16 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) bendel plastik klip
- *dilantai dapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL*

Hal 17 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

**Jadi berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).**

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) daun, biji dan batang ganja tersebut, dimana daun, biji dan batang kering ganja juga didapatkan dengan cara membeli kepada RIJAL pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL yang memecah memecah dan membagi ganja tersebut, dimana ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual maupun sebagian akan digunakan sendiri oleh terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 112/ NNF / 2021, tanggal 5 Pebruari tahun dua ribu dua satu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :
    1. 736/2021/NF, 737/2021/NF, 738/2021/NF, 739/2021/NF, 740/2021/NF, 741/2021/NF, 742/2021/NF, dan 743/2021/NF berupa kristal bening serta 784/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. Adalah adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    2. 744/2021/NF s/d 782/2021/NF berupa batang, daun dan biji serta 783/2021 berupa batang batang seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja tersebut.
- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Hal 18 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai

berikut :

1. Saksi I **GEDE BAGUS ASA**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi bersama Tim yang telah melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL** pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap **ERVAN ILHAM NUZUL** pada saat itu terdakwa di tangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL**, telah ditemukan barang berupa :
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
  3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
  4. 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
  5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. **ERVAN ILHAM NUZUL** dengan no rekening 4350472709.
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. **ERVAN ILHAM NUZUL**.
  7. Seperangkat alat isap bong.
  8. 1 (satu) bendel plastik klip.
  9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.

Hal 19 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.

- Bahwa setelah kami timbang di hadapan terdakwa, dapat saksi ketahui berat dari barang berupa narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis Ganja tersebut adalah :

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;

3. 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;

Hal 20 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;

Hal 21 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;

Hal 22 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;

Hal 23 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar barang berupa:
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa .
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  4. 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa.
  5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.

Hal 24 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  7. Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  8. 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur terdakwa.
  10. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.
- Bahwa dari hasil keterangan terdakwa pada saat kami interogasi mengakui bahwa pemilik barang berupa narkoba jenis sabu dan ganja beserta barang-barang lainnya lainnya adalah terdakwa sendiri.
  - Bahwa saat kami interogasi terdakwa yang menyimpan barang berupa berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis shabu yang dan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkoba jenis Ganja dan tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang narkoba jenis ganja adalah terdakwa sendiri.
  - Bahwa dari hasil keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dengan cara membeli secara langsung dari seseorang yang bernama RIJAL untuk narkoba jenis shabu terdakwa membeli seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sebanyak 8 gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja saya membeli seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kresek.
  - Bahwa setelah kami menangkap dan menginterogasi ERVAN ILHAM NUZUL, berdasarkan dari keterangan terdakwa bahwa RIJAL berasal dari Kota Tabanan.
  - Bahwa bahwa tujuan terdakwa memiliki barang berupa narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri sedangkan narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali tetapi belum ada yang terjual.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Team yang dipimpin oleh KOMPOL JOHANNES H WIDYA

Hal 25 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NAINGGOLAN, S.I.K. dan salah satu rekan saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H. beserta 3 (tiga) orang rekan lainnya.

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi mengamankan / memegang terdakwa sedangkan I NYOMAN PICA ANTARA, S.H. mencari saksi masyarakat umum.
- Bahwa ada saksi dari masyarakat sekitarnya yang ikut menyaksikan saat kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL disaksikan oleh MUSLIMIN SYAH dan SWARNO.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi yang mencurigakan dan transaksi tersebut dicurigai adalah transaksi Narkotika sehingga saksi dan tim opsional Ditresnarkoba Polda Bali melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah kami mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa selanjutnya kami bersama team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada saat melakukan penyelidikan kami melihat seorang laki-laki dengan gelegat mencurigakan memarkir motor digarase rumahnya kemudian kami mengamankan seorang laki-laki yang saat ditanya mengaku bernama lengkap ERVAN ILHAM NUZUL. Saat saksi memegang dan mengamankan tersangka, rekan saksi I NYOMAN PICA ANTARA, S.H. mencari saksi masyarakat umum. Sekitar pukul 11.00 Wita Dengan disaksikan oleh saksi masyarakat saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan

Hal 26 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur tersangka, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi. Kemudian kami mencatat identitas dari para saksi. Selanjutnya semua barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika tersebut disita, dan bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target Operasi dan hanyalah berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa memang benar urine terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan diamankan, terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa secara jujur mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I NYOMAN PICA ANTARA, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Bali;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 pukul 11.00 Wita bertempat

Hal 27 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja,  
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL pada saat itu terdakwa di tangkap seorang diri.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL, kami menemukan barang berupa :
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
  3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
  4. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
  5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709.
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
  7. Seperangkat alat isap bong.
  8. 1 (satu) bendel plastik klip.
  9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
  - 10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.
- Bahwa setelah kami timbang di hadapan tersangka, dapat saksi ketahui berat dari barang berupa narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis Ganja tersebut adalah :
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;

Hal 28 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;
3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;

Hal 29 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;

Hal 30 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;

Hal 31 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).

Hal 32 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar barang berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa.
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
4. 1 (satu) buah tas kressek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa.
5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
7. Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
8. 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur terdakwa.
10. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.

Hal 33 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari hasil keterangan terdakwa pada saat kami interogasi mengakui bahwa pemilik barang berupa narkoba jenis sabu dan ganja beserta barang-barang lainnya lainnya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menyimpan barang berupa berupa 8 (Delapan) paket narkoba jenis shabu yang dan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkoba jenis Ganja dan tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang narkoba jenis ganja adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa dari hasil keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dengan cara membeli secara langsung dari seseorang yang bernama RIJAL untuk narkoba jenis shabu terdakwa membeli seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sebanyak 8 gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja saya membeli seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kresek.
- Bahwa setelah kami menangkap dan menginterogasi ERVAN ILHAM NUZUL, berdasarkan dari keterangan terdakwa bahwa RIJAL berasal dari Kota Tabanan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL saat kami interogasi bahwa tujuan terdakwa memiliki barang berupa narkoba jenis sabu untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli dan terdakwa pakai atau konsumsi sendiri sedangkan narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali tetapi belum ada yang terjual.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Team yang dipimpin oleh KOMPOL JOHANNES H WIDYA NAINGGOLAN, S.I.K. dan salah satu rekan saksi I GEDE BAGUS ASA beserta 3 (tiga) orang rekan lainnya.
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi mencari saksi masyarakat umum sedangkan I GEDE BAGUS ASA mengamankan / memegang terdakwa.
- Bahwa ada saksi dari masyarakat sekitarnya yang ikut menyaksikan saat kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL disaksikan oleh MUSLIMIN SYAH dan SWARNO
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi yang mencurigakan dan transaksi tersebut dicurigai adalah transaksi Narkoba sehingga saksi dan tim opsial Ditresnarkoba Polda Bali melakukan

Hal 34 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penyelidikan terhadap informasi tersebut. Setelah kami mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa selanjutnya kami bersa team melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar pada saat melakukan penyelidikan kami melihat seorang laki-laki dengan gelegat mencurigakan memarkir motor digarase rumahnya kemudian kami mengamankan seorang laki-laki yang saat ditanya mengaku bernama lengkap ERVAN ILHAM NUZUL. Saat saksi mencari saksi masyarakat umum rekan saksi I GEDE BAGUS ASA memegang dan mengamankan tersangka. Sekitar pukul 11.00 Wita Dengan disaksikan oleh saksi masyarakat saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard

Hal 35 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.

Kemudian kami mencatat identitas dari para saksi. Selanjutnya semua barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika tersebut disita, dan bersama dengan terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target Operasi dan hanyalah berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan diamankan, terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa secara jujur mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa memang benar urine terdakwa positif mengandung sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MUSLIMIN SYAH**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal karena ERVAN ILHAM NUZUL adalah tetangga saksi di rumah dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah dimintai bantuan oleh petugas Polisi untuk ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL.
- Bahwa saksi menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap ERVAN ILHAM NUZUL pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu seorang diri.
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang berupa:

Hal 36 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
4. 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709.
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
7. Seperangkat alat isap bong.
8. 1 (satu) bendel plastik klip.
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
- 10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.
- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas Polisi, saksi diberitahukan berat dari masing-masing dari barang berupa narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis Ganja tersebut adalah :
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;

Hal 37 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;
3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;

Hal 38 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;

Hal 39 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;

Hal 40 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).

- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar saksi melihat Petugas Polisi menemukan barang berupa:
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa.

Hal 41 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  4. 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa.
  5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  7. Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  8. 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur terdakwa.
  10. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.
- Bahwa saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ERVAN ILHAM NUZUL di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, pada saat petugas polisi mengintrogasi terdakwa saksi mendengar pemilik barang berupa narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis Ganja beserta barang-barang lainnya adalah terdakwa sendiri.
  - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL mendapatkan barang berupa narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis Ganja tersebut.

Hal 42 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu keperluan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis Ganja beserta barang-barang lainnya.
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL bersama dengan SWARNO.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 saat saksi baru bangun tidur tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian preman ke rumah saksi kemudian memanggil saksi dan selanjutnya memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan minta bantuan saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Setelah itu saksi bersama dengan SWARNO dan petugas Polisi menuju Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Kemudian sekira sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar saksi bersama dengan SWARNO melihat petugas Polisi melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama ERVAN ILHAM NUZUL. Pada saat pengeledahan terhadap terdakwa saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik tersangka, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah tersangka, 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah tersangka, 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah tersangka, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam

Hal 43 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian yang berada dikamar tersangka, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar tersangka, Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar tersangka, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah tersangka, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur tersangka, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi. Kemudian nama/identitas saksi dan SWARNO dicatat oleh petugas Polisi dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan polisi tersebut dibawa oleh Petugas Polisi

- Bahwa saksi melihat petugas Polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja.
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki anak-anak yang masih kecil kecil;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam Tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4.Saksi **SWARNO**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal karena ERVAN ILHAM NUZUL adalah tetangga saksi di rumah dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah dimintai bantuan oleh petugas Polisi untuk ikut menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL.
- Bahwa saksi menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap ERVAN ILHAM NUZUL pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada saat itu seorang diri.

Hal 44 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi melihat petugas Polisi menemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
4. 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709.
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
7. Seperangkat alat isap bong.
8. 1 (satu) bendel plastik klip.
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
10. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.

- Bahwa setelah ditimbang oleh petugas Polisi, saksi diberitahukan berat dari masing-masing dari barang berupa narkotika jenis Sabu dan narkotika jenis Ganja tersebut adalah :

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:

Hal 45 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;
- 3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;

Hal 46 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;

Hal 47 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;

Hal 48 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).

- Bahwa pada saat menyaksikan penggeledahan bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja,

Hal 49 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar saksi melihat Petugas Polisi menemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa.
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  4. 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa.
  5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  7. Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.
  8. 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.
  9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur terdakwa.
  - 10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.
- Bahwa saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan ERVAN ILHAM NUZUL di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota

Hal 50 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Denpasar, pada saat petugas polisi mengintrogasi terdakwa saksi mendengar pemilik barang berupa narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis Ganja beserta barang-barang lainnya adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL mendapatkan barang berupa narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis Ganja tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu keperluan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu dan narkoba jenis Ganja beserta barang-barang lainnya.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL bersama dengan MUSLIMIN SYAH.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 saat saksi melaksanakan tugas jaga di sekolah tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian preman yang memanggil saksi dan selanjutnya memperkenalkan diri sebagai petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan minta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Setelah itu saksi bersama dengan MUSLIMIN SYAH dan petugas Polisi menuju Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Kemudian sekira sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar saksi bersama dengan MUSLIMIN SYAH melihat petugas Polisi melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap terdakwa yang setelah ditanya mengaku bernama ERVAN ILHAM NUZUL. Pada saat penggeledahan terhadap terdakwa saksi melihat barang berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik tersangka, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah tersangka, 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang

Hal 51 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah tersangka, 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja ditemukan dilantai dapur rumah tersangka, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, Seperangkat alat isap bong ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur terdakwa, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi. Kemudian nama/identitas saksi dan MUSLIMIN SYAH dicatat oleh petugas Polisi dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan polisi tersebut dibawa oleh Petugas Polisi.

- Bahwa saksi melihat petugas Polisi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja.
- Bahwa terdakwa sudah menikah dan memiliki anak-anak yang masih kecil kecil;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam Tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Rumah Nomor 3, Jalan A Yani II/3 Rt 2, Kel/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada saat itu seorang diri.

Hal 52 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas Polisi menemukan barang berupa:

1. 1(satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu.
3. 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
4. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja.
5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709.
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
7. Seperangkat alat isap bong.
8. 1 (satu) bendel plastik klip.
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.
10. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.

- Bahwa setelah di timbang Polisi di hadapan terdakwa dan dapat terdakwa ketahui berat dari narkotika jenis shabu dan narkotika ganja dengan rincian sebagai berikut ;

1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;

Hal 53 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;
- 3. 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
  - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;

Hal 54 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;

Hal 55 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;

Hal 56 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu *8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F)*, dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja *449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM)*.

- Bahwa pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa barang berupa :
  1. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu *ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa.*

Hal 57 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu *ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.*
3. 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja *ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.*
4. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja *ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa.*
5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 *ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.*
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL *ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.*
7. Seperangkat alat isap bong *ditemukan di diatas lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.*
8. 1 (satu) bendel plastik klip *ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.*
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife *ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur.*
10. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.
  - Bahwa pemilik barang berupa 8 (Delapan) paket narkotika jenis shabu dan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkotika jenis Ganja dan tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang narkotika jenis ganja pemiliknya adalah terdakwa sendiri.
  - Bahwa yang menyimpan barang berupa berupa 8 (Delapan) paket narkotika jenis shabu yang dan 39 (tiga puluh Sembilan) paket narkotika jenis Ganja dan tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang narkotika jenis ganja adalah terdakwa sendiri.
  - Bahwa terdakwa menjelaskan fungsi atau kegunaan dari barang-barang tersebut yaitu:
    1. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 dan 1 (satu) buah kartu

Hal 58 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BCA Warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL terdakwa gunakan untuk menerima teransferan uang pembelian narkoba jenis sabu dari LUTFI alias CHANDRA GUNAWAN.

2. Seperangkat alat isap bong terdakwa gunakan untuk memakai narkoba jenis sabu.
3. 1 (satu) bendel plastik klip terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja.
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife terdakwa gunakan untuk menimbang narkoba jenis ganja.
5. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu dan ganja.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa narkoba jenis sabu untuk tersangka jual kepada pembeli dan juga terdakwa pakai atau konsumsi sendiri sedangkan untuk narkoba jenis ganja akan terdakwa jual kepada pembeli namun belum ada yang terjual.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIJAL untuk narkoba jenis sabu terdakwa membeli seharga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) sebanyak 8 gram, sedangkan untuk narkoba jenis ganja terdakwa membeli seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kresek .
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk narkoba jenis sabu terdakwa membeli dari RIJAL pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon RIJAL melalui whatsapp dan terdakwa bilang mau mesan sabu, kemudian dijawab oleh RIJAL "Oke ketemuan jam 21.00 wita di Kediri Tabanan, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendiri, Sekitar Pukul 20.15 Wita terdakwa sampai di Circle K Kediri Tabanan, dan RIJAL sudah menunggu di Circle K Kediri Tabanan setelah itu RIJAL langsung menyerahkan kresek warna hitam yang didalamnya berisi sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada RIJAL, setelah menerima narkoba jenis sabu dari RIJAL, terdakwa langsung pulang kerumah, sampai dirumah terdakwa langsung memecah sendiri sabu didapur menjadi 9 (sembilan)

Hal 59 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket dan terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri.

- Sedangkan untuk narkoba jenis ganja terdakwa membeli dari orang yang sama yaitu RIJAL pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menelpon RIJAL melalui whatsapp dan terdakwa bilang mau mesan Ganja, kemudian dijawab oleh RIJAL "Oke ketemuan ditempat biasa (Circle K di Kediri Tabanan), setelah itu terdakwa langsung berangkat sendiri, pada pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di Circle K Kediri Tabanan, dan RIJAL sudah menunggu di Circle K Kediri Tabanan setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada RIJAL sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu RIJAL langsung menyerahkan tas kresek warna merah yang didalamnya berisi ganja, setelah menerima narkoba jenis ganja dari RIJAL, terdakwa langsung pulang kerumah, sampai dirumah terdakwa langsung memecah sendiri ganja didapur menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket selesai memecah narkoba jenis ganja terdakwa simpan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa memecah narkoba sabu dengan cara terdakwa mengambil narkoba jenis sabu lalu terdakwa masukan kedalam plastik yang sudah terdakwa sipakan namun sabu tersebut terdakwa tidak timbang Cuma kira kira saja karena terdakwa tidak punya timbangan kecil, Sedangkan untuk narkoba jenis ganja terdakwa memecah dengan cara memisahkan batang daun biji ganja dan daun biji ganja terdakwa masukan kedalam plastik klip yang sebelumnya terdakwa siapkan sedangkan batang ganja terdakwa masukan kedalam kresek warna merah.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja dari RIJAL.
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk narkoba jenis sabu sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama LUTFI alias CHANDRA GUNAWAN sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,1 garm seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) dengan cara terdakwa menempel narkoba jenis sabu dibatang Pohon yang berada dipingir Jalan di Daerah Balun Denpasar Barat yang dipesan oleh LUTFI alias CHANDRA GUNAWAN kemudian terdakwa memberitahukan kepada LUTFI alias CHANDRA GUNAWAN bahwa sabu yang dipesan sudah terdakwa tempel, sedang untuk narkoba jenis ganja belum ada yang terdakwa jual.

Hal 60 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,1 gram sedangkan untuk pembayarannya pembelian sabu dengan cara pembeli atas nama LUTFI alias CHANDRA GUNAWAN mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa sendiri namun LUTFI alias CHANDRA GUNAWAN membayar sabu tersebut melalui rekening atas nama CHANDRA GUNAWAN namun untuk narkoba jenis ganja belum ada yang terjual.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada LUTFI .
- Bahwa awal perkenalan terdakwa dengan RIJAL Sekitar Bulan Juli 2020 pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama FADIL Jalan jalan ke Mall Matahari Jalan Sudirman Denpasar, kemudian FADIL bertemu dengan temannya yang bernama RIJAL selanjutnya kami ngobrol lalu RIJAL minta nomor Handphone terdakwa kemudian RIJAL Misscall nomornya ke handphone terdakwa lalu terdakwa simpan nomor handphone RIJAL pada saat ngobrol RIJAL menawarkan narkoba jenis sabu dan ganja, lalu terdakwa bilang " Oke tergantung harganya murah" dan RIJAL bilang "oke dikabarin" setelah itu kami berpisah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menelpon RIJAL melalui whatsapp dan terdakwa bilang mau pesan sabu, kemudian dijawab oleh RIJAL "Oke ketemuan jam 21.00 wita di Kediri Tabanan, setelah itu terdakwa langsung berangkat sendiri, Sekitar Pukul 20.15 Wita saya sampai di Circle K Kediri Tabanan, dan RIJAL sudah menunggu di Circle K Kediri Tabanan setelah itu RIJAL langsung menyerahkan kresek warna hitam yang didalamnya berisi sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada RIJAL, setelah menerima narkoba jenis sabu terdakwa langsung pulang, sampai di rumah terdakwa memecah sendiri sabu didapur menjadi 9 (sembilan) paket dan terdakwa ambil sedikit sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri.
- Sedangkan untuk narkoba jenis ganja terdakwa membeli dari orang yang sama yaitu RIJAL pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa menelpon RIJAL melalui whatsapp dan terdakwa bilang mau pesan Ganja, kemudian dijawab oleh RIJAL "Oke

Hal 61 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketemuan ditempat biasa (Circle K di Kediri Tabanan), setelah itu terdakwa langsung berangkat sendiri, pada pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di Circle K Kediri Tabanan, dan RIJAL sudah menunggu di Circle K Kediri Tabanan setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada RIJAL sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu RIJAL langsung menyerahkan tas kresek warna merah yang didalamnya berisi ganja, setelah menerima narkoba jenis ganja dari RIJAL, terdakwa langsung pulang kerumah, sampai dirumah terdakwa langsung memecah sendiri ganja didapur menjadi 39 (tiga puluh sembilan) paket selesai memecah narkoba jenis ganja terdakwa simpan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan ciri-ciri fisik dari RIJAL yaitu : Badan Kurus, kulit sawo matang, tinggi 160 Cm, rambut kriting pendek, alamat asalnya dari Kota Tabanan.
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkoba jenis sabu dan ganja kalau narkoba jenis sabu terdakwa menggunakan terakhir pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wita dan terdakwa menggunakan narkitka jenis sabu sendirian Didapur, sedangkan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja terakhir pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita dan terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sendirian di ruang tamu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 10.50 Wita terdakwa datang dari membeli pakan burung lalu terdakwa memarkir motor di garase rumah tersangka, tiba tiba datang seorang laki-laki memperkenalkan diri dari petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirumah terdakwa ada menyimpan narkoba dan akan melakukan penggeledahan dan terdakwa bilang silahkan.
- Sekitar Pukul 11.00 Wita dengan disaksikan oleh masyarakat umum kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan badan dan rumah rumah tempat tinggal tersangka, pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan barang berupa
  1. 1(satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis sabu *ditemukan dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa.*
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang

Hal 62 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika jenis sabu *ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.*

3. 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja *ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.*
4. 1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja *ditemukan dilantai dapur rumah terdakwa.*
5. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709 *ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.*
6. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL *ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa.*
7. Seperangkat alat isap bong *ditemukan di diatas alamari pakaian yang berada dikamar terdakwa*
8. 1 (satu) bendel plastik klip *ditemukan diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa.*
9. 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife *ditemukan diatas Kulkas yang berada didapur.*
- 10.1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962 terdakwa serahkan kepada petugas Polisi.

Selesai penggeledahan selanjutnya petugas Polisi bertanya kepada terdakwa dan bilang siapa yang punya barang berupa sabu dan ganja ini dan terdakwa jawab terdakwa sendiri. Setelah polisi menemukan barang bukti tersebut disita dari terdakwa selanjutnya saya beserta barang bukti di bawa ke kantor Narkoba Polda Bali.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait terdakwa kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 63 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar di Jl. A. Yani sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, S.H dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel. / Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar mengamankan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama MUSLIMIN SYAH dan SWARNO melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang berupa :

- *dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :*

1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;

- *diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL :*

1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;

Hal 64 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F
- 1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja masing – masing :
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;

Hal 65 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;

Hal 66 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) bendel plastik klip
- *dilantai dapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL*
  1. (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.  
Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).
- *di dalam lemari pakaian yang berada terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL*
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
- *diatas almari pakaian yang berada dikamar terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL*

Seperangkat alat isap bong
- *diatas Kulkas yang berada didapur:*
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962, terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL serahkan kepada petugas Kepolisian
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) daun, biji dan batang ganja tersebut, serta 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut dimana sabu-

Hal 67 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang bernama RIJAL (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui Whatsaap / WA dimana transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan sedangkan daun, biji dan batang kering ganja juga didapatkan dengan cara membeli kepada RIJAL pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL sendiri yang memecah serta membagi sabu-sabu dan ganja tersebut, dimana sabu-sabu dan ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual maupun sebagian akan digunakan sendiri oleh terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL

- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL sudah sempat menjual sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket / 0,1 gram kepada seseorang yang bernama LUTFI als CANDRA GUNAWAN dimana pembayaran melalui transferk rekening BCA milik terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 112/ NNF / 2021, tanggal 5 Pebruari tahun dua ribu dua satu, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan sceara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :
  1. 736/2021/NF, 737/2021/NF, 738/2021/NF, 739/2021/NF, 740/2021/NF, 741/2021/NF, 742/2021/NF, dan 743/2021/NF berupa kristal bening serta 784/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 744/2021/NF s/d 782/2021/NF berupa batang, daun dan biji serta 783/2021 berupa batang batang seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa ganja dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina / sabu tersebut.

Hal 68 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- (1) Setiap orang .
- (2) yang tanpa hak atau melawan hukum.
- (3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- (4) Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ,

## Ad.1. **Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

*Hal 69 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya.

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

- (1) *kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.*
- (2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah Terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.,

*Hal 70 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

**Hak diartikan** sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Menimbang,bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Hal 71 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa : terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL tidak mempunyai ijin apapun dari pihak berwenang sehubungan dengan ditemukannya jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM), tersebut pada diri terdakwa dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, begitu juga Berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan mengakui memang tidak memiliki ijin apapun terkait dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut,:

Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Unsur ini telah dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Direktorat Narkoba Polda Bali yang menyatakan bahwa di seputaran daerah Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar di Jl. A. Yani sering terjadi peredaran Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Bagus Asa dan I Nyoman Pica Antara, S.H dengan dibantu anggota Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bali yang lain pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 melakukan penyelidikan dan pemantauan, dan akhirnya sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jl. A. Yani Gg. II/3 RT 2 Kel. / Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar mengamankan terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL dan

Hal 72 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh masyarakat umum yang bernama MUSLIMIN SYAH dan SWARNO melakukan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal terdakwa dan akhirnya ditemukan barang berupa :

- dibawah meja kasir yang berada di warung milik terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL :**

1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;

- diatas lemari piring yang berada didapur rumah terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL :**

1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu masing-masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F

1 (satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi 39 (tiga puluh sembilan) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja masing –masing :

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;

Hal 73 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;

Hal 74 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;

Hal 75 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;
- 1 (satu) bendel plastik klip
- dilantai dapur rumah terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL
- 1. (satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.  
Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).
- di dalam lemari pakaian yang berada terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL
  - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.
- diatas almari pakaian yang berada dikamar terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL
- Seperangkat alat isap bong
- diatas Kulkas yang berada didapur:
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962, terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL serahkan kepada petugas Kepolisian
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL akhirnya yang bersangkutan mengakui secara terus terang bahwa dirinyalah yang menyimpan 39 (tiga puluh sembilan) daun, biji dan batang ganja tersebut, serta 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut dimana sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli pada seseorang yang bernama RIJAL (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) melalui Whatsapp / WA dimana transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan sedangkan daun, biji dan batang kering ganja juga didapatkan dengan cara membeli kepada

Hal 76 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJAL pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Circle K Kediri Tabanan seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL sendiri yang memecah serta membagi sabu-sabu dan ganja tersebut, dimana sabu-sabu dan ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual maupun sebagian akan digunakan sendiri oleh terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL

- Bahwa terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL sudah sempat menjual sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket / 0,1 gram kepada seseorang yang bernama LUTFI als CANDRA GUNAWAN dimana pembayaran melalui transferk rekening BCA milik terdakwa ERVAN ILHAM NUZUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan bahwa dirinya dirinyalah yang menyimpan sabu-sabu dan ganjaa tersebut, dimana sabu-sabu dan ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli ke RIJAL;

Hal ini telah bersesuaian dengan Print Out Rekening Koran milik terdakwa yang memang ada pembayaran dan transfer dari seseorang yang bernama CHANDRA GUNAWAN untuk pembelian sabu-sabu kepada diri terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Pemotretan atau pengambilan gambar komunikasi melalui Whatsaap pada HP milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta : bahwa barang bukti yang didapatkan pada diri terdakwa ketika dilakukan penangkapan adalah narkotika jenis sabu

Hal 77 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat : 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM),

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar No. Lab : 112/ NNF / 2021, tanggal 5 Pebruari tahun dua ribu dua satu, dengan kesimpulan setelah dilakuka pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor :

1. 736/2021/NF, 737/2021/NF, 738/2021/NF, 739/2021/NF, 740/2021/NF, 741/2021/NF, 742/2021/NF, dan 743/2021/NF berupa kristal bening serta 784/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 744/2021/NF s/d 782/2021/NF berupa batang, daun dan biji serta 783/2021 berupa batang batang seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum*, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dalam bentuk tanaman berupa ganja" dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Hal 78 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkoba.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ( 4 ) KUHAP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukhan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DAN** Hal 79 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERVAN ILHAM NUZUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang di dalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 1A;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 1B;
  2. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,46 gram brutto atau 0,23 gram netto kode 2A;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,43 gram brutto atau 0,20 gram netto kode 2B;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram brutto atau 0,25 gram netto kode 2C;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,28 gram brutto atau 0,05 gram netto kode 2D;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,45 gram brutto atau 0,22 gram netto kode 2E;
    - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 5,67 gram brutto atau 05,22 gram netto kode 2F;

Hal 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1(satu) buah tas kantong warna biru yang di dalamnya berisi:
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,95 gram brutto atau 4,51 gram netto kode 3A;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,58 gram brutto atau 4,14 gram netto kode 3B;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,32 gram brutto atau 3,88 gram netto kode 3C;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,49 gram brutto atau 4,05 gram netto kode 3D;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3E;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,39 gram brutto atau 3,95 gram netto kode 3F;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3G;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,66 gram brutto atau 3,22 gram netto kode 3H;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,07 gram brutto atau 3,63 gram netto kode 3I;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,86 gram netto kode 3J;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,37 gram brutto atau 3,93 gram netto kode 3K;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,40 gram brutto atau 3,96 gram netto kode 3L;

Hal 81 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,01 gram brutto atau 3,57 gram netto kode 3M;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,67 gram brutto atau 4,23 gram netto kode 3N;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,62 gram brutto atau 4,18 gram netto kode 3O;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3P;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,36 gram brutto atau 3,92 gram netto kode 3Q;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,84 gram brutto atau 4,40 gram netto kode 3R;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,82 gram brutto atau 4,38 gram netto kode 3S;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,96 gram brutto atau 4,52 gram netto kode 3T;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,08 gram brutto atau 3,64 gram netto kode 3U;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,93 gram brutto atau 4,49 gram netto kode 3V;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,90 gram brutto atau 3,46 gram netto kode 3W;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,88 gram brutto atau 4,44 gram netto kode 3X;

Hal 82 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,42 gram brutto atau 3,98 gram netto kode 3Y;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,18 gram brutto atau 3,74 gram netto kode 3Z;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,81 gram brutto atau 3,37 gram netto kode 3AA;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3BB;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,63 gram brutto atau 4,19 gram netto kode 3CC;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,92 gram brutto atau 4,48 gram netto kode 3DD;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,61 gram brutto atau 4,17 gram netto kode 3EE;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,94 gram brutto atau 4,50 gram netto kode 3FF;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,41 gram brutto atau 3,97 gram netto kode 3GG;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3HH;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 5,21 gram brutto atau 4,77 gram netto kode 3II;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,89 gram brutto atau 4,45 gram netto kode 3JJ;

Hal 83 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,98 gram brutto atau 4,54 gram netto kode 3KK;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 4,38 gram brutto atau 3,94 gram netto kode 3LL;
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi daun, biji, batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 3,28 gram brutto atau 2,84 gram netto kode 3MM;

10.1(satu) buah tas kresek warna merah yang didalam berisi batang yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 272,09 gram brutto atau 258,93 gram netto.

Jadi berat keseluruhan narkotika jenis sabu 8,68 gram brutto atau 6,62 gram netto kode (1A-2F), dan berat keseluruhan narkotika jenis ganja 449,60 gram brutto atau 419,28 gram netto kode (3A-3MM).

11. Seperangkat alat isap bong.

12.1 (satu) bendel plastik klip.

13.1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Good Wife.

14.1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO Reno 4, dengan dengan nomor simcard Telkomsel 081337862962.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

15.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA an. ERVAN ILHAM NUZUL dengan no rekening 4350472709.

16.1 (satu) buah kartu ATM BCA warna Gold dengan no kartu 5307952000052713 pemilik an. ERVAN ILHAM NUZUL.

*Dikembalikan kepada terdakwa Ervan Ilham Nuzul.*

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SELASA** , tanggal 18 Mei 2021 oleh kami : Heriyanti,SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto,S.H.,M.H. dan A.A M Aripathi Nawaksara ,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Eddy Arta Wijaya,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat hukum Terdakwa ;

*Hal 84 dari 84 Halaman Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

1. Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

2. A.A.M. Aripathi Nawaksara ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.